PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS REKOMENDASI ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI AKHIR TAHUN 2018.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 73 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang dan anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi yang diusulkan oleh masing-masing fraksi serta ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 22 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.

KEDUA : Nama Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 22 April 2019

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. MASJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 22 April 2019

ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	FRAKSI PPP
2.	H. SUPADI	ANGGOTA	FRAKSI PPP
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	FRAKSI PPP
4.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
5.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
6.	MOHAMMAD HARIYADI	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
8.	JASMANI	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
9.	WIDODO	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
10.	I L Y A S	ANGGOTA	FRAKSI PKB
11.	H. MOHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PKB
12.	H. YUDIANTO, S. H.	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
13.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
14.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI HARAPAN
15.	H. ISMARI, S. H.	ANGGOTA	FRAKSI KARYA SEJAHTERA

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. MAJID KAMIL.MZ

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 22 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.

KEDUA : Nama Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 22 April 2019

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. MAJID KAMIL MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 22 April 2019

ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	FRAKSI PPP
2.	H. SUPADI	ANGGOTA	FRAKSI PPP
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	FRAKSI PPP
4.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
5.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
6.	MOHAMMAD HARIYADI	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
8.	JASMANI	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
9.	WIDODO	ANGGOTA	FRAKSI PDIPNASDEM
10.	I L Y A S	ANGGOTA	FRAKSI PKB
11.	H. MOHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PKB
12.	H. YUDIANTO, S. H.	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
13.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
14.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI HARAPAN
15.	H. ISMARI, S. H.	ANGGOTA	FRAKSI KARYA SEJAHTERA

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. MAJID KAMIL.MZ

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	